BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
Jln. Lintas Tebo Bungo Km 11 Muara Tebo
Email :panwaslutebo@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 012 /HK/01.01/K/JA/04/2023
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET) DARI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) DI BAWASLU KABUPATEN TEBO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang :

a. bahwa pada Pasal 7 ayat (10) Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor:0211.1/HM.02.00/K1/01/203,NOMOR1/KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, menyatakan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET).;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Asn (SIAPNET) Dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Di Bawaslu Kabupaten Tebo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemiliha Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negaran dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022; Nomor 800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022;Nomor 30 Tahun 2022; dan Nomor 1147.1/PM.01/K.1/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawasi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Dipindai dengan CamScanner

12. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/203,NOMOR 1/KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET) DARI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) DI BAWASLU KABUPATEN TEBO

KESATU : Menetapkan Alim Setiyo, S.H sebagai Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) Dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Di Bawaslu Kabupaten Tebo ;

KEDUA : Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dengan KASN dalam pengelolaan dan pemuktahiran berbagai data dan fitur yang ada di dalam aplikasi berkaitan dengan pengawasan netralitas pegawai ASN di instansi Pemerintah;
2. Melakukan penerusan dan penyampaian rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN dugaan pelanggaran Netralitas ASN kepada KASN melalui aplikasi SIAPNET sampai dengan proses pengintegrasian SIGAPLAPOR dan SIAPNET selesai dilakukan; dan
3. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIAPNET di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tebo.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 April 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
KETUA

PARIDATUL HUSNI, S.P

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi di Jambi
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner